



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NOMOR : B.400.3.5/3525/VII/ Disdik/2025**

1. Mengingat :
  - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN Nomor : 084/YPI-RM/V/2025 ,Tanggal 28 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
  - b. Nomor Induk Berusaha 0411210028861 dari OSS
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : SMP INSAN MA'ARIF
  - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
  - d. NIB : 0411210028861
  - e. Nama Ketua Yayasan : NURHAYATI
  - f. Alamat Yayasan : Kp. Pasir Luhur Rt. 005/002 Ds. Karangharja Kec. Cisoka Kab. Tangerang
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Pasir Luhur Rt. 005/002 Ds. Karangharja Kec. Cisoka Kab. Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 15 Juli 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG

**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197701211996121001